



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat : Jln. Raya TP Joko Songo No. 4 Matesih Telp. (0271) 662670
Email.puskesmasmatesih@gmail.com Kode Pos 57781.

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH
NOMOR : 449.1/63/5.10 Tahun 2023
TENTANG
PEMERIKSAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
DI POSBINDU

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

- MENIMBANG : 1. Bahwa penyakit tidak menular merupakan salah satu masalah kesehatan yang perlu diberikan perhatian serius dan penanganan yang tepat.
2. Bahwa Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) merupakan salah satu sarana yang efektif untuk melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Matesih.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
MATESIH TENTANG PEMERIKSAAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DI
POSBINDU.
- PERTAMA : Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (Ptm)
Di Posbindu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemeriksaan penyakit tidakmenular (ptm)
diposbindu Puskesmas Matesih
dilaksanakan PJ UKM.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkannya, dan apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH



drg. Bambang Mulyawan
NIP.196903262003121003

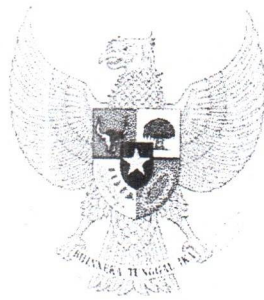
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
MATESIH
NOMOR : 449.1 / 63.5.10 tahun 2023
TENTANG PEMERIKSAAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR DI POSBINDU

1. Pemeriksaan PTM di posbindu dilakukan secara berkala yakni minimal 1 kali dalam setahun disetiap posbindu yang telah ditetapkan dan teratur serta sesuai dengan jumlah sasaran dalam melakukan deteksi dini faktor risiko PTM yang dilakukan oleh kader posbindu terlatih.
2. Tahapan kegiatan pemeriksaan PTM di posbindu terdiri atas limatahap, yaitu
 - (a) pendaftaran peserta;
 - (b) wawancara FR;
 - (c) pengukuran FR yang terdiri atas
 - Pengukuran BB
 - Pengukuran TB
 - Pengukuran lingkar perut
 - Penghitungan IMT,
 - pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran;
 - (d) pemeriksaan FR PTM yang terdiri atas pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan kadar gula darah; dan
 - (e) identifikasi FR PTM, edukasi, dan tindak lanjut dini.
3. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pendukung posbindu PTM dilakukan dengan kalibrasi terhadap alat ukur digital.

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH



drg. Bambang Mulyawan
NIP.198903262003121003



KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRILAYU

NOMOR : 141 / 02 / I / 2020

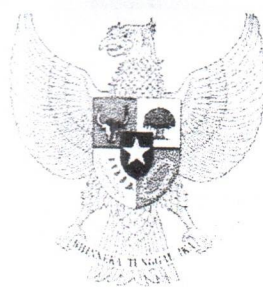
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU



DESA GIRILAYU KECAMATAN MATESIH

KABUPATEN KARANGANYAR



KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRILAYU

NOMOR : 141 / 02 / I / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU

DESA GIRILAYU KECAMATAN MATESIH

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GIRILAYU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan ,pembinaan,untuk mewujudkan kesejahteraan ,perlindungan bagi seluruh anggota keluarga dan lingkungan ,maka perlu menetapkan Pengurus Posbindu Desa;
- b. Bahwa untuk maksud dalam huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2445,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

6. Peraturan Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU DESA GIRILAYU
KECAMATAN MATESIH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Posbindu dengan masa bakti selama 1 tahun.
- KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Posbindu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Girilayu

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA GIRILAYU


(SLAMET)

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRILAYU
NOMOR :
TENTANG :
PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU DESA
GIRILAYU KECAMATAN MATESIH

PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU
DESA GIRILAYU KECAMATAN MATESIH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Sulis Giyanto, SE	Ketua	Kadus Merakan
2	Lusi Karlina	Sekretaris	Kader
3	Dwi Sunarti	Bendahara	Kader
4	Sri Mulyani	Anggota	Kader
5	Sri Wahyuni	Anggota	Kader
6	Sulastri	Anggota	Kader
7	Dwi Mulyati	Anggota	Kader
8	Sularsi	Anggota	Kader
9	Sarmiyanti	Anggota	Kader
10	Catur Handayani	Anggota	Kader

Ditetapkan di : Girilayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA GIRILAYU


(SLAMET)

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRILAYU
NOMOR :
TENTANG :
TUGAS PENGURUS POSBINDU DESA
GIRILAYU KECAMATAN MATESIH

**TUGAS PENGURUS POSBINDU
DESA GIRILAYU KECAMATAN MATESIH**

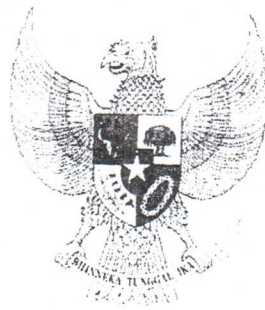
1	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas –tugas Pengurus. 2. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan Pengurus. 3. Memimpin Jalannya Rapat.
2	Sekretaris	1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan. 2. Menyusun Laporan- Laporan. 3. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Ketua.
3	Bendahara	1. Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan pengurus. 2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan. 3. Menyusun Laporan keuangan. 4. Membuat Pertanggungjawaban keuangan. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
4	Anggota	1. Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai anggaran biaya. 2. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan dengan pengurus yang lainnya. 3. Menyusun dan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Ditetapkan di : Girilayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA GIRILAYU



(SLAMET)

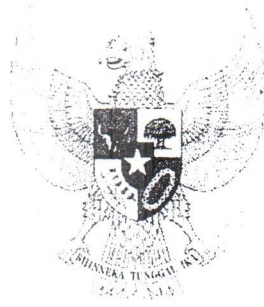


KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADILUWIH
NOMOR : 141/5 /... / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU



DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR



KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADILUWIH
NOMOR : 141/51.1 / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU
DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA NGADILUWIH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan ,pembinaan,untuk mewujudkan kesejahteraan ,perlindungan bagi seluruh anggota keluarga dan lingkungan ,maka perlu menetapkan Pengurus Posbindu Desa;
b. Bahwa untuk maksud dalam huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2445,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
6. Peraturan Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Nomor 5. Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 nomor 5...);

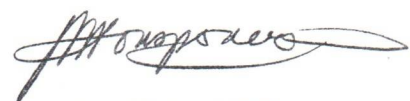
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini sebagai Pengurus Posbindu dengan masa bakti selama 1 tahun.
- KEDUA : Tugas pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Posbindu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngadiluwih

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA NGADILUWIH



(RUSDIYANTO)

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADILUWIH

NOMOR : 141/5/1/2020

TENTANG :

PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU DESA
NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH

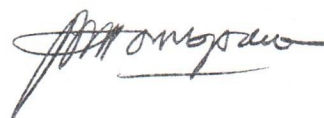
**PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU
DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Sri Mulyani	Ketua	Ketua pokja IV PKK
2	Dwi Endah Palupi	Sekretaris	Kadus
3	Widarti	Bendahara	Kader
4	Tri Wahyuni	Anggota	Kadus
5	Isnaini Yulastuti	Anggota	Kader
6	Umriyah	Anggota	Kader
7	Helda Fitriana	Anggota	Kader
8	Suharsi	Anggota	Kader
9	Jinal Winarni	Anggota	Kader
10	Aida Eka Ningsih	Anggota	Kader

Ditetapkan di : Ngadiluwih

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA NGADILUWIH



(RUSDIYANTO)

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADILUWIH

NOMOR : 141/5/1/2020

TENTANG :

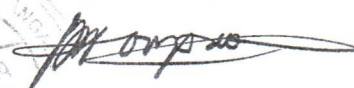
PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU DESA
NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH

**TUGAS PENGURUS POSBINDU
DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH**

1	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas –tugas Pengurus. 2. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan Pengurus. 3. Memimpin Jalannya Rapat.
2	Sekretaris	1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan. 2. Menyusun Laporan- Laporan. 3. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Ketua.
3	Bendahara	1. Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan pengurus. 2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan. 3. Menyusun Laporan keuangan. 4. Membuat Pertanggungjawaban keuangan. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
4	Anggota	1. Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai anggaran biaya. 2. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan dengan pengurus yang lainnya. 3. Menyusun dan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Ditetapkan di : Ngadiluwih

Pada Tanggal : 2 Januari 2020.

KEPALA DESA NGADILUWIH

(RUSDIYANTO)